



PUTUSAN

Nomor 144 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **ABDUL MAJID, S.Psi.**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Wukir IX/2 RT. 1 RW.5 Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;
- 2 **KUSTOMO.SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Purwosenjoto 10 RT. 1 RW.3 Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Pekerjaan Petani ;
- 3 **Ir. H. GUNAWAN WIRUTOMO**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Junwatu RT. 1 RW. 2 Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Pekerjaan Wiraswasta ;
- 4 **H. SUNDJOJO, SH., MM.**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Oro-oro Ombo Nomor 5 Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;
- 5 **H. SUYITNO, SH., MH.**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT.1, RW.8 Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

Emil Ma'ruf, SH., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Lembaga Perlindungan Hak-hak Sipil, berkantor di Jalan Dewandaru, No.3 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2013;
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat ;

melawan :

- 1 **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU**, berkedudukan di Jalan Raya Tiekung Nomor 212 Junrejo, Kota Batu ;
Selanjutnya memberi kuasa kepada :
Robikin Emhas, SH., MH.,
Arif Effendi, SH.,

Halaman 1 dari 32 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarif Hidayatullah, SH., MBA., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ART PARTNER Law Office, beralamat di Menara Kuningan 8th Floor Suite C-2, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7, Kav.5, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 270/16/KPU Kota-014.329951/II/2014, tanggal 5 Februari 2014 ;

2 **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU**, berkedudukan di Jalan Hassanudin - Junrejo, Kota Batu, dalam hal ini diwakili oleh SULIADI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin, Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Pekerjaan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu, Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Pembanding II dan III/ Tergugat 1 dan Tergugat 2 ;

d a n :

1. **EDDY RUMPOKO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman Nomor 98 Batu, pekerjaan Walikota Batu Periode 2012-2017 ;

2. **H. PUNJUL SANTOSO, MM.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro VII/40 Batu, pekerjaan Wakil Walikota Batu Periode 2012-2017,

Para Termohon Kasasi III dahulu sebagai Pembanding I/ Tergugat II Intervensi ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1 Bahwa Tergugat 1 pada tanggal 21 September 2012 menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara antara lain :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 29/Kpts/KPU Kota - 014.329951/2012 tertanggal 21 September 2012 Tentang : Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Atas Nama Eddy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumpoko dan Punjul Santoso, MM sebagai Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu 2012 yang ditandatangani oleh : Bagyo Prasasti Prasetyo, S.Sos, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu ;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat 1 berupa : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 29/Kpts/KPU Kota - 014.329951/2012 tertanggal 21 September 2012 sebagaimana tersebut diatas merupakan hasil Rapat Pleno Tergugat 1 sebagaimana tertuang dalam :

- 1 Berita Acara Nomor 270/79/BA/IX/2012 Tertanggal 21 September 2012 Tentang : Tindak Lanjut Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Atas Perkara Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY tanggal 20 September 2012 ;
- 2 Berita Acara Nomor 270/80/BA/IX/2012 tertanggal 21 September 2012 Tentang : Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Atas Nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM Sebagai Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu 2012 ;

Sehingga Keputusan Tergugat 1 berupa : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 29/Kpts/KPU Kota - 014.329951/2012 tertanggal 21 September 2012 sebagai Objek Sengketa ke 1 (satu) sebagaimana tersebut diatas, telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

Bersifat Konkrit :

Artinya Keputusan Tergugat 1 tidak abstrak, tetapi berwujud, yaitu Keputusan tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Atas Nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM Sebagai Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu 2012;

Bersifat Individual :

Artinya Keputusan Tergugat 1 itu tidak ditujukan kepada umum, tetapi ditujukan kepada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Atas Nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM sebagai Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu 2012 ;

Bersifat Final :

Halaman 3 dari 32 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya Keputusan Tergugat 1 sudah definitif yang sudah menimbulkan akibat hukum bagi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Atas Nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM Sebagai Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu 2012 ;

Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Perubahan Ke 2 atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

02. Bahwa setelah Tergugat 1 menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) berupa : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor : 29/Kpts/ KPU Kota - 014.329951/2012 tertanggal 21 September 2012 sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Para Penggugat pada angka Nomor 01 diatas, selanjutnya Tergugat 1 menerbitkan beberapa Keputusan Tata Usaha Negara lainnya yakni :

1) Putusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 31/Kpts/ KPU.Kota - 014.329951/2012 tertanggal 07 Oktober 2012 Tentang : Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 ;

2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 32/Kpts/ KPU.Kota - 014.329951/2012 tertanggal 07 Oktober 2012 Tentang : Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 ;

03. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) ke 1 (satu) yang diterbitkan Tergugat I berupa : “ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 29/ Kpts/KPU Kota - 014.329951/2012 tertanggal 21 September 2012 Tentang : Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Atas Nama Eddy Rumpoko Dan Punjul Santoso, MM Sebagai Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu 2012, yang ditandatangani oleh : Bagyo Prasasti Prasetyo, S.Sos selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu” sebagaimana tersebut diatas, sangat merugikan kepentingan Para Penggugat selaku : 3 (tiga) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu yang telah ditetapkan berdasarkan :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 270/188/ KPU.Kota -014.329951/VIII/2012 Tertanggal 7 Agustus 2012 Tentang : Hasil Penelitian Ulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pencalonan beserta Lampirannya Pemilukada Kota Batu Tahun 2012 berdasarkan hasil Rapat Pleno Tergugat 1 sebagaimana tertuang dalam : Berita Acara Nomor 270/75/BA/VIII/2012 tertanggal 7 Agustus 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 ;

04. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) yang diterbitkan Tergugat 1 berupa : “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 29/Kpts/KPU Kota - 014.329951/2012 tertanggal 21 September 2012 Tentang : Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Atas Nama Eddy Rumpoko Dan Punjul Santoso, MM Sebagai Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu 2012, yang ditandatangani oleh : Bagyo Prasasti Prasetyo, S.Sos, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu “ sangat merugikan kepentingan Para Penggugat, karena Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) yang diterbitkan Tergugat 1 telah melanggar dan / atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain sebagai berikut :

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) berupa : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 29/Kpts/KPU Kota - 014.329951/2012, tertanggal 21 September 2012 diterbitkan berdasarkan pada hasil Rapat Pleno sebagaimana tertuang dalam : Berita Acara Nomor 270/79/BA/IX/2012, tertanggal 21 September 2012 Tentang Tindak Lanjut Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Atas Perkara Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 20 September 2012 dengan keputusan : Menerima Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Atas Perkara Nomor 112/G/2012/ PTUN.SBY, tanggal 20 September 2012. Bahwa dalil dan/atau alasan Tergugat 1 menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) berupa : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 29/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012 tertanggal 21 September 2012 adalah untuk melaksanakan putusan pengadilan ;

Bahwa padahal tindakan Tergugat 1 menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) ke 1 (satu) dalam perkara ini berupa : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 29/Kpts/KPU Kota - 014.329951/2012 tertanggal 21 September 2012 bertentangan dengan Ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 115

Halaman 5 dari 32 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut :

“Hanya Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Yang Dapat Dilaksanakan”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, KPU Kota Batu selaku Tergugat 1 seharusnya baru dapat melaksanakan bunyi amar (*dictum*) keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY tanggal 20 September 2012 pada tanggal 04 Oktober 2012. Sehingga tindakan KPU Kota Batu selaku Tergugat 1 menerbitkan : “ Keputusan KPU Kota Batu Nomor 29/Kpts/KPU Kota - 014.329951/2012 tertanggal 21 September 2012 “ yang berisi tentang : Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Atas Nama Eddy Rumpoko Dan Punjul Santoso Sebagai Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu 2012, yang ditandatangani oleh : Bagyo Prasasti Prasetyo, S.Sos, selaku Ketua KPU Kota Batu , dengan dalil dan/atau alasan melaksanakan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY tanggal 20 September 2012 adalah sebagai dalil dan/atau alasan yang melanggar hukum. Dan sebagai akibat hukumnya Keputusan KPU Kota Batu Nomor 29/Kpts/KPU Kota - 014.329951/2012 tertanggal 21 September 2012 “ (objek sengketa) yang diterbitkan Tergugat 1 sebagaimana tersebut diatas adalah batal atau tidak sah ;

Terlebih lagi : “Keputusan KPU Kota Batu Nomor 29/Kpts/KPU Kota - 014.329951/2012 tertanggal 21 September 2012“ bertentangan dengan pertimbangan KPU Kota Batu dalam mengambil pertimbangan “Keputusan KPU Kota Batu Nomor 29/Kpts/KPU Kota 014.329951/2012 tertanggal 21 September 2012“. Hal ini terbukti dari bunyi kalimat pada “Keputusan KPU Kota Batu Nomor 29/Kpts/KPU Kota 014.329951/2012 tertanggal 21 September 2012“ yang berbunyi :

MENIMBANG :

- a Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa apabila terdapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap membatalkan keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon, KPU Kabupaten/Kota Menetapkan keputusan berdasarkan amar/putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bahwa calon yang telah dilakukan pengundian nomor urut sebelumnya oleh KPU Kabupaten/Kota, tetap dengan nomor urut yang sama dan bahwa nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dimulai setelah nomor urut terakhir pasangan calon yang telah dilakukan pengundian nomor urut sebelumnya ;

Bahwa disamping hal tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan keberatan terhadap Tergugat 1, ketika Tergugat 1 menerbitkan : “Keputusan KPU Kota Batu Nomor 29/Kpts/KPU Kota 014.329951/2012 tertanggal 21 September 2012“ (Vide : Bukti Terlampir) ;

05. Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) yang diterbitkan Tergugat 1 berupa “Keputusan KPU Kota Batu Nomor 29/Kpts/KPU Kota - 014.329951/2012 tertanggal 21 September 2012 harus dinyatakan batal atau tidak sah oleh pengadilan, karena telah melanggar Ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka semua Perbuatan Hukum Tergugat 1 maupun Keputusan Tata Usaha Negara lainnya yang diterbitkan Tergugat 1 sebagai pelaksanaan dari Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) yang diterbitkan Tergugat 1 berupa “Keputusan KPU Kota Batu Nomor 29/Kpts/KPU Kota 014.329951/2012 tertanggal 21 September 2012 “adalah menjadi batal atau tidak sah pula. Keputusan Tata Usaha Negara lainnya yang diterbitkan Tergugat 1 sebagaimana dimaksud adalah :

- 1) Berita Acara Nomor 270/79/BA/IX/2012, tertanggal 21 September 2012 Tentang : Tindak Lanjut Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Atas Perkara Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY tanggal 20 September 2012 ;
- 2) Berita Acara Nomor 270/80/BA/IX/2012 tertanggal 21 September 2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Atas Nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM Sebagai Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu 2012 ;
- 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 31/Kpts/ KPU.Kota 014.329951/2012 tertanggal 07 Oktober 2012 tentang : Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

Halaman 7 dari 32 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu tahun 2012 ;

- 4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 32/Kpts/KPU.Kota 014.329951/2012 tertanggal 07 Oktober 2012 tentang : Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu tahun 2012 ;

Termasuk dalam hal ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) ke – 2 (dua) yang diterbitkan Tergugat 2 berupa : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2012 tertanggal 8 November 2012 tentang : Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Batu Terpilih Masa Jabatan 2012 – 2017, yang ditandatangani oleh : Suliadi, selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

rena Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) ke-2 (dua) yang diterbitkan Tergugat 2 menindaklanjuti :

- 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 31/Kpts/KPU. Kota 014.329951/2012 tertanggal 07 Oktober 2012 Tentang : Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu tahun 2012 ;
- 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 32/Kpts/KPU. Kota 014.329951/2012 tertanggal 07 Oktober 2012 tentang : Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu tahun 2012 ;

Sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 31/Kpts/KPU.Kota 014.329951/2012 tertanggal 07 Oktober 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 32/Kpts/KPU. Kota 014.329951/2012 tertanggal 07 Oktober 2012, sebagaimana tersebut diatas, diterbitkan berdasarkan : “Keputusan KPU Kota Batu, Nomor 29/Kpts/KPU Kota 014.329951/2012 tertanggal 21 September 2012 yang harus dinyatakan batal atau tidak sah oleh pengadilan, karena melanggar Ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

06. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) ke – 2 (dua) yang diterbitkan Tergugat 2 sebagaimana tersebut diatas, adalah : dikategorikan Tergugat 2 sedang melakukan fungsi dalam lapangan Pemerintahan yaitu : Menerbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang merupakan bagian dari unsur dan/atau organ Pemerintahan Kota Batu. (objek sengketa) ke – 2 (dua) yang diterbitkan Tergugat 2 pun adalah sesuatu yang sudah jelas, pasti, dapat ditentukan, dapat dibedakan. Bersifat individual bahwa (objek sengketa) ke – 2 (dua) yang diterbitkan Tergugat 2 tersebut ditujukan kepada : Walikota dan Wakil Walikota Batu Terpilih Masa Jabatan 2012 – 2017. Bersifat Final bahwa (objek sengketa) ke – 2 (dua) yang diterbitkan Tergugat 2 telah selesai (definitif), tidak memerlukan persetujuan instansi atasan dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Walikota dan Wakil Walikota Batu Terpilih Masa Jabatan 2012 – 2017 ;

07. Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) yang diterbitkan Tergugat 2 berupa : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu, Nomor 17 Tahun 2012 tertanggal 8 November 2012 Tentang : Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Batu Terpilih Masa Jabatan 2012 - 2017, yang ditandatangani oleh : Suliadi, selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu adalah batal atau tidak sah, maka : Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur Jawa Timur Tahun 2012 Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Batu Masa Jabatan 2012 - 2017 atas Nama Walikota Saudara Eddy Rumpoko dan Wakil Walikota Saudara Ir.H.Punjul Santoso, berakibat pula menjadi batal atau tidak sah ;

Sehingga oleh karena Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur Jawa Timur, berkepentingan terhadap Keputusan yang diterbitkan – nya yakni berupa : Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur Jawa Timur Tahun 2012 Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Batu Masa Jabatan 2012 - 2017 atas Nama Walikota Saudara Eddy Rumpoko dan Wakil Walikota Saudara Ir.H.Punjul Santoso, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur Jawa Timur untuk ditarik dan /atau diikuti sertakan dalam proses pemeriksaan perkara sesuai dengan Ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

08. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) yang diterbitkan Tergugat 1 berupa “ Keputusan KPU Kota Batu Nomor 29/Kpts/KPU Kota 014.329951/2012 tertanggal 21 September 2012 maupun yang diterbitkan Tergugat 2 berupa : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu, Nomor 17 Tahun 2012

Halaman 9 dari 32 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8 November 2012 telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya melanggar Azas Kepastian Hukum ;

09. Bahwa dengan adanya dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Para Penggugat diatas, maka alasan gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 huruf a, b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
10. Bahwa tenggang waktu Para Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) yang diterbitkan Tergugat 1 dan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) yang diterbitkan Tergugat 2 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) yang diterbitkan Tergugat 1 baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 22 September 2012. Sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) yang diterbitkan Tergugat 2 baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 08 November 2012 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara Berupa:
 - 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 29/Kpts/ KPU.Kota 014.329951/2012 tertanggal 21 September 2012 Tentang : Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Atas Nama Eddy Rumpoko Dan Punjul Santoso, MM Sebagai Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu 2012, yang ditandatangani oleh : Bagyo Prasasti Prasetyo, S.Sos, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu ;
 - 2 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2012 tertanggal 8 November 2012 tentang : Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Batu Terpilih Masa Jabatan 2012 – 2017, yang ditandatangani oleh : Suliadi, selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu ;

Termasuk :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara lainnya yang diterbitkan berdasarkan :
 - 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 29/Kpts/KPU.Kota 014.329951/2012 tertanggal 21 September 2012 tentang : Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Atas Nama Eddy Rumpoko Dan Punjul Santoso, MM Sebagai Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu 2012, yang ditandatangani oleh : Bagyo Prasasti Prasetyo, S.Sos, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu ;
 - 2) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2012 tertanggal 8 November 2012 Tentang : Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Batu Terpilih Masa Jabatan 2012 - 2017, yang ditandatangani oleh : Suliadi, selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu ;
4. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara Lainnya, yang diterbitkan berdasarkan adanya Keputusan Tergugat 1 dan Tergugat 2 ;
5. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi tertanggal 30 Januari 2013 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1 Error in persona ;

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Sedangkan pihak Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara *a quo* adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah Badan atau Pejabat yang melakukan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa dalam gugatan perkara ini, yang didudukkan sebagai Tergugat salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu (Tergugat 2), yang jelas-jelas bukan Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan urusan pemerintahan, melainkan Badan Legislatif ;

Karenanya berdasarkan ketentuan *a quo*, maka jelas dan ternyata gugatan Para Penggugat adalah *error in persona* ;

2 *Error in objecto* ;

Bahwa salah satu objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2012 tertanggal 8 November 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Batu Terpilih Masa Jabatan 2012-2017 ;

Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) menurut Guru Besar Hukum Tata Negara UGM, Prof. Muchsan adalah penetapan tertulis yang diproduksi oleh Pejabat Tata Usaha Negara, mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final ;

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbulkan akibat hukum artinya perbuatan yang diwujudkan dalam bentuk keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara menimbulkan suatu suasana dalam hubungan hukum yang ada sehingga dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban. Apabila ia tidak menimbulkan suatu akibat hukum maka ia bukan tindakan hukum dan karenanya bukan pula penetapan tertulis. Perubahan yang timbul dalam hubungan hukum tersebut dapat berupa melahirkan hubungan hukum yang baru,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, penetapan suatu status hukum baru, dan sebagainya;

Terkait dengan Surat Keputusan Tergugat 2 Nomor 17 Tahun 2012 tertanggal 8 November 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Batu Terpilih Masa Jabatan 2012 - 2017, dengan mendasarkan pada uraian di atas, sejatinya Keputusan Tergugat 2 *a quo* tidaklah termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Keputusan Tergugat 2 menerbitkan Surat Nomor 17 Tahun 2012 tertanggal 8 November 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Batu Terpilih Masa Jabatan 2012-2017 yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tidaklah menimbulkan keadaan hukum baru atau menghapus keadaan hukum yang telah ada. Keputusan Tergugat 2 *a quo* hanya bersifat deklaratif, yaitu mengesahkan keadaan hukum yang telah ada. Karena tidak menimbulkan akibat hukum baru maka Keputusan Tergugat 2 *a quo* bukanlah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan kata lain, gugatan Para Penggugat *error in objecto* ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan Para Penggugat *error in objecto* oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 2 juga mengajukan eksepsi tertanggal 6 Februari 2013 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Kompetensi Absolut ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* (objek gugatan Para Penggugat tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang) ;

- 1 Bahwa berdasarkan pada Pasal 2 Angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini:

Halaman 13 dari 32 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- 2 Bahwa berdasarkan pendapat R. Wiyono SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Kedua cetakan Sinar Grafika Cetakan ketiga November 2010 pada halaman 49 - 50 adalah sebagai berikut :

Jika yang dipergunakan sebagai dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara adalah berupa putusan dari badan peradilan, maka dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara dapat berasal atau diambil dari :

- a Pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan badan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b Amar putusan dari badan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 3 Bahwa yang dijadikan dasar hukum oleh Tergugat I dalam menerbitkan Objek Sengketa I yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 29/Kpts/KPU Kota 014.329951/2012 tertanggal 21 September 2012 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso MM sebagai Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 adalah amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 112/G/ 2012/PTUN.SBY tanggal 20 September 2012 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) yang salah satu amarnya adalah sebagai berikut :
 - Memerintahkan kepada Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kota Batu) untuk menerbitkan keputusan baru sebagai berikut :
 - Menetapkan saudara Eddy Rumpoko dan saudara Punjul Santoso, MM sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Batu tahun 2012 dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Batu Tahun 2012 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - 4 Bahwa fakta hukumnya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 telah dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2012 dan Para Penggugat sama sekali kepentingannya tidak dirugikan secara konstitusional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diterbitkannya objek sengketa I, karena Para Penggugat tetap dimasukan sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 ;

- 5 Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2012 oleh Tergugat I berdasarkan Keputusan Tergugat I yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor : 31/Kpts/KPU Kota 014.329951/ 2012, tanggal 7 Oktober 2012 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu tahun 2012 ;

Memutuskan ;

Pertama ;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu tahun 2012 ;

Kedua ;

Perolehan Suara Sah untuk seluruh Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama adalah 104.428 (seratus empat ribu empat ratus dua puluh delapan), dengan rincian perolehan Suara sah untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu, adalah sebagai berikut :

- 1 Pasangan Nomor urut 1 (satu), Abdul Majid, S.Psi dan Kustomo, S.H dengan perolehan suara 25.379 (dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) atau 24, 30% (dua puluh empat koma tiga puluh persen), memperoleh suara terbanyak Kedua ;
- 2 Pasangan Nomor urut 2 (dua), Mohamad Suhadi dan H. Suyitno, SH., MH., dengan perolehan suara 23.929 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) atau 22,91 % (dua puluh dua koma sembilan satu persen) memperoleh suara terbanyak ketiga ;
- 3 Pasangan Nomor urut 3 (tiga) Ir. H. Gunawan Wirutomo dan H. Sudjojo, SH., MH., dengan perolehan Suara 8.396 (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam) atau 8, 04 (delapan koma nol empat persen), memperoleh suara terbanyak keempat ;

Halaman 15 dari 32 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Pasangan nomor urut 4 (empat) Eddy Rumpoko dan H. Punjul Santoso, MM dengan perolehan suara 46.724 (empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat atau 44,74 % (empat puluh empat koma tujuh puluh empat persen) ;
- 5 Bahwa terhadap hasil Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Tergugat I Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu tahun 2012 Para Penggugat mengajukan Permohonan Pembatalan Sengketa Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi dengan permohonan Nomor : 76/PHPU.D-X/2012 yang diputus pada tanggal 5 November 2012 dengan Amar Putusan sebagai berikut :
Menyatakan ;
Dalam Eksepsi :
 - Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait ;Dalam Pokok Permohonan :
 - Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
- 6 Bahwa objek sengketa ke II yang diterbitkan oleh Tergugat 2 yaitu Keputusan Nomor 17 tahun 2012 tertanggal 8 November 2012 tentang Persetujuan Penetapan dan Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Batu Terpilih Masa Jabatan 2012 – 2017 adalah berdasarkan atas Surat dari Tergugat 1 Nomor 270/298/KPU Kota-014/329951 tertanggal 7 November 2012 Perihal : Penyampaian Putusan MK Nomor 76/PHPU.D-X/2012 dan Keputusan KPU Kota Batu tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, yang ditujukan kepada Tergugat 2 yang dilampiri dengan :
 - 1 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap Perkara Nomor 76/PHPU.D-X/2012, tanggal 5 November 2012 ;
 - 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 32/Kpts/KPU-Kota-014.329951/2012 tanggal 7 Oktober 2012 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 ;
 - 3 Kelengkapan dokumen lainnya :
 - a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 31/Kpts/ KPU-Kota-014.329951/2012 tanggal 7 Oktober 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kota Batu dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 ;

b Surat Pencalonan, Lampiran Surat Pencalonan dan Kelengkapan Persyaratan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu tahun 2012 atas nama Eddy Rumpoko dan H. Punjul Santosa, MM ;

7 Bahwa mengingat tahapan, jadwal dan program Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 sudah dilaksanakan oleh Tergugat 1 dengan baik dan berdasarkan peraturan perundang – undangan, maka Tergugat 2 berdasarkan amar putusan dari badan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap Perkara Nomor 76/PHPU.D-X/2012, tanggal 5 November 2012) berkewajiban untuk menerbitkan surat Keputusan Nomor 17 Tahun 2012 tertanggal 8 November 2012 tentang Persetujuan Penetapan dan Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Batu Terpilih Masa Jabatan 2012 – 2017 ;

8 Bahwa berdasarkan uraian eksepsi Tergugat 2 sebagaimana tersebut diatas, maka cukup beralasan objek gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 2 Angka 5 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus dan menyatakan tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara yang diajukan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi tertanggal 20 Februari 2013 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Para Penggugat Salah Dalam menentukan kompetensi kewenangan mengadili (*Kompetensi Absolut*) ;

1 Bahwa Para Penggugat dalam gugatan menyatakan yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 29/Kpts/KPU.Kota-014.329951/2012, tentang : Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Atas Nama Eddy

Halaman 17 dari 32 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumpoko dan Panjul Santoso, MM, Sebagai Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu 2012, tertanggal 21 September 2012 ;

2 Bahwa berdasarkan diktum Menimbang pada huruf a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 29/Kpts/KPU.Kota-014.329951/2012, yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, bahwa apabila terdapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai keputusan hukum tetap membatalkan keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan calon, KPU kabupaten/kota menetapkan keputusan berdasarkan amar/ putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bahwa pasangan calon yang telah dilakukan pengundian nomor urut sebelumnya oleh KPU Kabupaten/Kota, tetap dengan nomor urut yang sama dan sebagaimana nomor pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dimulai setelah nomor urut terakhir pasangan calon yang telah dilakukan pengundian nomor urut sebelumnya ;

Terkait dengan uraian diktum diatas maka dapat dipahami dalam hal KPU Kota Batu menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 29/Kpts/KPU.Kota-014.329951/2012, adalah berdasarkan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (*in casu* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Nomor 112/G/2012/ PTUN.Sby, yang putusan pada tanggal 20 September 2012);

3 Bahwa terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 29/Kpts/KPU.Kota-014.329951/2012, tersebut diterbitkan pada tanggal 21 September 2012 adalah sudah sesuai dengan prosedur karena hal tersebut terbukti telah melalui rapat pleno yang terbukti didasarkan pada Berita Acara Nomor 270/80/BA/IX/2012 yang didalam berita acara tersebut mengadopsi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka menjalankan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Nomor 112/G/2012/PTUN.Sby ;

- 4 Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, negara melindungi hak-hak konstitutif setiap warga negara dengan menyediakan suatu upaya hukum apabila salah satu pihak keberatan terhadap putusan pengadilan yang telah diputus, namun dalam hal ini sampai dengan saat ini tidak pernah ada upaya hukum yang dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Nomor 112/G/2012/ PTUN.Sby, sehingga secara *a contrario* dapat kita pahami bahwa KPU Kota Batu (Tergugat 1) menerima putusan tersebut dan tidak melakukan upaya hukum ;
- 5 Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat 1 adalah telah tepat karena apabila melakukan upaya hukum maka akan mengganggu jalannya jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu 2012 yang telah ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 014.329951/2012;
- 6 Bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 2 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan pada pokoknya adalah sebagai berikut : “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- 7 Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan ketentuan hukum di atas jelas terhadap penerbitan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 29/Kpts/KPU.Kota-014.329951/2012, adalah melalui proses adanya suatu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga keputusan tersebut merupakan termasuk kategori dalam Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Atas Dasar Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan oleh karena hal tersebut maka objek gugatan (*in casu* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 29/Kpts/KPU.Kota-014.329951/ 2012) adalah tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi ruang lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena hal tersebut maka mohon kepada yang mulia Majelis Hakim

Halaman 19 dari 32 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa perkara ini agar dapat untuk memutuskan dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang dalam mengadili dan memeriksa perkara yang diajukan oleh Para Penggugat ;

Para Penggugat Salah Dalam Menentukan Kompetensi Kewenangan Mengadili Dan Terdapat kurang objek gugatan ;

8 Bahwa Para Penggugat dalam gugatan menyatakan yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2012, Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Dan Wakil Walikota Batu Terpilih Masa Jabatan 2012-2017, tertanggal 8 November 2012 ;

9 Bahwa berdasarkan ketentuan yang termakhtub dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Terhadap ketentuan yang telah terurai diatas maka perlu dipahami terhadap makna norma tersebut terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, apakah telah memenuhi kualifikasi dalam ketentuan norma tersebut ;

10. Bahwa terhadap diktum Menimbang huruf a objek sengketa yang berupa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2012 tertanggal 8 November 2012, yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan pasal 96 ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberitahuan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 49 Tahun 2008 menyatakan bahwa hasil pemilihan wakil kepala daerah ditetapkan dalam keputusan DPRD dan selanjutnya di usulkan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur bagi calon wakil bupati/wakil walikota untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi wakil kepala daerah ;

Berdasarkan uraian diktum diatas maka dapat dipahami dalam hal Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu adalah sebuah instrumen hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam konteks prosedur dan formalitas terkait dengan suatu tindakan hukum dalam hal hasil pemilihan wakil kepala daerah harus ditetapkan dalam keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur;

11. Bahwa hal tersebut nampak secara tersurat dalam diktum “Memutuskan” dalam poin Kedua yang menyatakan “mengusulkan pengesahan pengangkatan pasangan calon walikota Batu dan wakil walikota Batu terpilih sebagaimana tersebut pada diktum “Pertama” keputusan ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur sebagai Walikota dan Wakil Walikota Batu masa jabatan 2012-2017 terhitung sejak tanggal 24 Desember 2012” ;
12. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan diatas dapat dimaknai bahwasanya objek sengketa yang berupa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2012 tertanggal 8 November 2012, adalah belum bersifat final karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang lainnya ;
13. Bahwa terkait untuk dapat memenuhi unsur final yang terkandung dalam syarat bisa dijadikan Keputusan Tata Usaha Negara seharusnya juga dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2012, Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Dan Wakil Walikota Batu Terpilih Masa Jabatan 2012-2017, tertanggal 8 November 2012, mencantumkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-852 tahun 2012 Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Batu Provinsi Jawa Timur sebagai objek gugatan karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
14. Bahwa apabila benar (*quad non*) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2012, tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Dan Wakil Walikota Batu Terpilih Masa Jabatan 2012-2017, tertanggal 8 November 2012, mencantumkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-852 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Batu Provinsi Jawa Timur dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dianggap tidak masuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 2 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan pada

Halaman 21 dari 32 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah sebagai berikut : “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan” ;

16. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan ketentuan hukum di atas jelas terhadap penerbitan adalah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2012, Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Dan Wakil Walikota Batu Terpilih Masa Jabatan 2012-2017, tertanggal 8 November 2012 adalah merupakan termasuk kategori dalam Keputusan Tata Usaha Negara Yang masih memerlukan persetujuan oleh karena hal tersebut maka objek gugatan (*in casu* Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2012, Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Dan Wakil Walikota Batu Terpilih Masa Jabatan 2012 - 2017, tertanggal 8 November 2012) adalah tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi ruang lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena hal tersebut maka mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar dapat untuk dapat memutuskan dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang dalam mengadili dan memeriksa perkara yang diajukan oleh Para Penggugat ;

17. Bahwa apabila Majelis Hakim memandang bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2012, Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Dan Wakil Walikota Batu Terpilih Masa Jabatan 2012 - 2017, tertanggal 8 November 2012, adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara maka kami mohon menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut belum bersifat final, oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar dapat untuk dapat memutuskan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 166/G/2012/PTUN-SBY, tanggal 5 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 29/Kpts/KPU.Kota-014.329951/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Atas Nama EDDY RUMPOKO dan PUNJUL SANTOSO, MM sebagai Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu 2012, yang ditandatangani oleh : Bagyo Prasasti Prasetyo, S.Sos, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu ;
- 3 Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2012 tertanggal 8 November

Halaman 23 dari 32 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 tentang Persetujuan
Penetapan dan
Pengusulan Pengesahan
Pengangkatan Walikota
dan Wakil Walikota Batu
Terpilih Masa Jabatan
2012-2017 yang ditanda-
tangani oleh Suliadi,
selaku Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Batu ;

- 4 Menolak gugatan Para
Penggugat selebihnya ;
- 5 Menghukum Tergugat 1,
Tergugat 2, dan Tergugat
II Intervensi untuk
membayar biaya biaya
perkara yang timbul
dalam perkara ini sebesar
Rp342.500,00 (tiga ratus
empat puluh dua ribu lima
ratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat 1 dan Tergugat 2 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 159/B/2013/PT.TUN.SBY., tanggal 18 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Tergugat I/Pembanding III, Tergugat II/ Pembanding II dan Para Tergugat II Intervensi / Pembanding I;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 166/G/2012/PTUN.SBY tanggal 5 Juni 2013 yang dimohonkan banding ;

DAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat I/Pembanding III, Tergugat II/Pembanding II dan Para Tergugat II Intervensi / Pembanding I ;



DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat / Terbanding ;
- Menghukum Para Penggugat / Terbanding membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 18 Desember 2013 dan diterima pada tanggal 21 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 166/G/2012/ PTUN-SBY. Jo Nomor 159/B/2013/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 13 Januari 2014 ;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 21 Januari 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 06 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat telah mengaju-kan permohonan Kasasi terhadap putusan perkara No.159/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 18 November 2013 yang baru diterima oleh Para Pemohon Kasasi/Terbanding/ Para Penggugat pada tanggal 21 Desember 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Akta Permohonan

Halaman 25 dari 32 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi No. 166/G/2012/PTUN.SBY., jo 159/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 30 Desember 2013, karena itu permohonan Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Terbanding/ Para Penggugat dalam perkara ini belum melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari. Sehingga jelas bahwa permohonan tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, oleh karena itu Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi dalam perkara ini bisa diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

2 Bahwa Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat menolak dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam isi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam Perkara Nomor 159/B/2013/PT.TUN.SBY, tanggal 18 November 2013, karena pertimbangan hukumnya dalam putusan dimaksud khususnya Terhadap dalil Dalam Eksepsi pada halaman 12 s/d 15, sangat bertentangan dengan kaidah hukum dan aturan hukum yang berlaku dan juga bertolak belakang dengan Putusan Majelis Hakim terdahulu terhadap sengketa yang sama. Dan Keberatan tersebut akan kami jelaskan dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada halaman 12 alinea ke 3 menyatakan ”setelah dihubungkan bukti T-17 berupa Surat KPU Kota Batu kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 21 September 2012 yang menyatakan menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak banding, bukti TI-10 berupa Surat DPC PDI Indonesia.....” dan pada halaman 13 “....Perjuangan Kota Batu tanggal 21 September 2012 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dan bukti T1-11 berupa Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 25 September 2012 yang ternyata saling berkaitan, bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat 1 atau Pembanding III, Tergugat II atau Pembanding II dan Tergugat II Intervensi atau Pembanding I dalam Perkara Nomor 112/G/2012/PTUN.Sby, tanggal 20 September 2012 sama-sama menyatakan tidak mengajukan upaya hukum banding dan menerima putusan tersebut” adalah dalil yang sangat jelas dan terang adanya dugaan konspirasi terhadap keluarnya Objek *a quo* 1 yaitu Keputusan KPU Kota Batu No.29/Kpts/KPU.Kota-014.329951/2012 tertanggal 21 September 2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 dan hal tersebut tidak menjadi pertimbangan dan ketelitian dari Majelis Hakim. Dimana hanya berselang 1 hari sejak dibacaknya putusan dalam Perkara Nomor 112/G/2012/ PTUN.Sby, tanggal 20 September 2012 dan dibuatlah surat bukti T-17 berupa Surat KPU Kota Batu kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 21 September 2012 yang menyatakan menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak banding tersebut baru dibuat pada hari Jum’at tanggal 21 September 2012, sedangkan surat tersebut baru dikirim oleh KPU Batu pada hari Senin tanggal 24 September 2012 kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan baru pada hari selasa tanggal 25 September 2012 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memberikan tanggapan atau jawaban maupun perintah dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan tetap tersebut, sedangkan pada hari itu juga yaitu hari Jum’at tanggal 21 September 2012 telah dibuat Surat Keputusan Objek *a quo* 1, sehingga Surat KPU Batu Objek *a quo* 1 tersebut dibuat tanpa dasar “yaitu melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap” karena secara tiba-tiba pada tanggal yang sama objek *a quo* 1 dibuat dibuatlah juga bukti T-17 yaitu Surat KPU Kota Batu kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan baru dikirim ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 24 September 2012, apakah hal tersebut tidak mencerminkan adanya suatu dugaan konspirasi dan tidak tertib dalam administrasi juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 27 dari 32 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya. Sehingga sudah tepat dan benar Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusannya perkara Nomor 166/G/2012/PTUN.Sby di tingkat pertama tersebut pada halaman 122 s/d 124 menyatakan “....dikeluarkan sehari setelah putusan dibacakan maka menurut Majelis Hakim Surat Keputusan *a quo* bukan merupakan pelaksanaan isi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 115 diatas dan sudah sepatutnya dan selayaknya serta benar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat untuk sebagian ;

- Bahwa pada halaman 13 alenia kedua pertimbangan Majelis Hakim menyatakan “...oleh karena dalam perkara tersebut pihak Penggugat maupun Tergugat telah menyatakan menerima Putusan pada tanggal 21 September 2012 (sehari setelah dibacakan), maka dinilai putusan Pengadilan telah diterima dan dilaksanakan secara sukarela, maka sejak saat itu pula putusan itu telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dapat dianalogkan Pasal 130 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, yang diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 bahwa dalam hal salah satu pihak sudah menerima baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, ia tidak dapat mencabut kembali pernyataan tersebut meskipun jangka waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lampau”. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas jelas menunjukkan ketidak tepatan Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum serta terkesan dipaksakan untuk menganalogikan ketentuan Pasal 130 tersebut diatas. Dimana jelas bahwa objek sengketa 1 berupa Keputusan KPU Kota Batu No.29/Kpts/KPU.Kota-014.329951/2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 yang substansi materiilnya adalah sebagai pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.112/G/2012/PTUN.Sby tanggal 20 September, jadi melaksanakan perintah dari putusan tersebut dan bukan dinilai putusan Pengadilan telah diterima dan dilaksanakan secara sukarela, dan jelas dalam ketentuan Pasal 130 tidak menyebutkan adanya Melaksanakan Putusan Pengadilan, akan tetapi harus menerima baik putusan Pengadilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, ia tidak dapat mencabut kembali pernyataan tersebut, dan Bukan Melaksanakan Isi putusan. Oleh karena Jelas berdasarkan ketentuan dalam Pasal 115 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Yang berbunyi Hanya Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Yang Dapat Dilaksanakan, jadi jelas penerbitan objek *a quo* 1 oleh Tergugat I/Pembanding III/Termohon I masih terlalu premature untuk dilaksanakan". Oleh karenanya Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara dalam perkara ini patut untuk ditolak dan atau dikesampingkan ;

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 14 alenia 2 yang menyatakan "..... Keputusan KPU Kota Batu No.29/Kpts/KPU.Kota-014.329951/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 merupakan putusan yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, yaitu melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.112/G/2012/PTUN.Sby tanggal 20 September yang telah berkekuatan hukum tetap karena para pihak menyatakan tidak menggunakan upaya hukum banding dan menerima putusan tersebut, maka Keputusan KPU Kota Batu tersebut tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang No.5 Tahun 1986", adalah dalil yang sangat bertolak belakang dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Halaman 13 Alenia kedua yang menganalogkan Pasal 130 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, yang diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 bahwa dalam hal salah satu pihak sudah menerima baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, ia tidak dapat mencabut kembali pernyataan tersebut meskipun jangka waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lampau". Padahal jelas dalam pertimbangannya pada halaman 14 alinea kedua menyebutkan yaitu melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.112/G/2012/PTUN.Sby tanggal 20 September yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan sudah menerima baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (secara Sukarela). Terlebih lagi objek *a quo* tersebut bukan

Halaman 29 dari 32 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Keputusan Tata Usaha Negara padahal jelas patut diduga adanya dugaan konspirasi yang mana hanya berselang 1 (satu) hari sejak Putusan No.112/G/2012/PTUN.Sby tanggal 20 September dibacakan dibuatlah suatu keputusan objek *a quo* yang mendasarkan melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, padahal jelas dan terang dalam ketentuan Pasal 115 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus ada perintah dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melaksanakan isi putusan tersebut dan jelas diakui dalam bukti T1-11 berupa Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 25 September 2012 untuk melaksanakan putusan tersebut, sedangkan Keputusan KPU Kota Batu No.29/Kpts/KPU.Kota-014.329951/2012 tanggal 21 September 2012 dibuat sebelum ada perintah untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Bukti T1-11. Oleh karenanya jelas objek *a quo* 1 melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum ;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 14 alenia 3 menyatakan “..... Keputusan DPRD Kota Batu Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 8 November 2012 tentang Persetujuan Penetapan dan Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Batu terpilih masa jabatan 2012-2017, merupakan keputusan yang masih memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri” dan pada Halaman 15 menyatakan “Keputusan DPRD Kota Batu tersebut tidak memenuhi unsure final Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang” jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya dapat diterapkan dalam hal apabila Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih berhalangan tetap dan dipilih dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 96 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan tidak dapat diterapkan dalam hal terdapat pasangan yang terpilih yang tidak terdapat halangan tetap pada dirinya, sehingga Tergugat II/Pembanding II/Termohon Kasasi II tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan Surat Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Objek *a quo* 2, Maka terhadap Keputusan objek *a quo* 2 tersebut harus dinyatakan tidak sah ;

- 4 Bahwa berdasarkan pada semua dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat dapat membuktikan semua dalil-dalil gugatan dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi I/Pembanding III/ Tergugat I dan Keputusan Termohon Kasasi II/ Pembanding II/Tergugat II tersebut diatas dan selanjutnya mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding/Para Pemohon Kasasi sebagian serta menguatkan Putusan Tata Usaha Negara Surabaya (peradilan Pertama) dalam Perkara Nomor 166/G/2012/PTUN.Sby tanggal 5 Juni 2013 ;
- 5 Bahwa apabila gugatan Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Para Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat mohon agar kepada Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar semua biaya dalam perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY tanggal 20 September 2012 telah berkekuatan hukum tetap yang isinya selaras dengan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, maka Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dikwalifisir sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dilindungi ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Halaman 31 dari 32 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi : ABDUL MAJID, S.Psi., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. ABDUL MAJID, S.Psi, 2. KUSTOMO, SH., 3. Ir. H. GUNAWAN WIRUTOMO, 4. H. SUNDJOJO, SH., MM., 5. H. SUYITNO, SH., MH., tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2014, oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr Irfan Fachruddin, SH., CN., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.,

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.,

Ketua Majelis :

ttd.

Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera-Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah :	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)